FUNGSI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SYSTEM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (Studi Pada Polres Deli Serdang)

TESIS

OLEH

BENNY SETIAWAN NPM. 101803050



PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN 2012

UNIVERSITAS MEDAN AREA PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul: Fungsi Kepolisian Dalam Penerapan Restorative Justice

System Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana

(Studi Pada Polres Deli Serdang)

Nama: Benny Setiawan

NPM : 101803050

Menyetujui

Pemhimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Sulpidi., SH., MH

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Ketua Program Studi Magister Hukum Direktur

Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Telah diuji pada Tanggal 08 Mei 2012

Nama: Benny Setiawan

NPM : 101803050



Panitia Penguji Tesis:

Ketua : Elvi Zahara Lubis., SH., M.Hum

Sekretaris : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Pembimbing I: Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

Pembimbing II: Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Penguji Tamu : Dr. Marlina., SH., M.Hum

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Juni 2012 Yang menyatakan,

Benny Setiawan

ABSTRAK

Anak merupakan generasi untuk kelangsungan keberadaan suatu bangsa dan negara, oleh karena negara melalui alat perlengkapannya harusla berbuat yang terbaik bagi anak melalui langkah-langkah yang strategis agar kelangsungan negara dan bangsa dapat terjamin dengan baik kedepan dei terwujudnya tujuan negara, sebagaimana yang telah di tetapkan dalam konstideran UUD Negara RI 1945. Perlindungan (advokasi) terhadap anak secara yuridis merupakan upaya yang di tunjukan untuk mencegah agar anak tidak mengalami perlakuan yang diskriminatif/perlakuan (child abused) baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam rangka menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang anak secara wajar, baik fisik maupun mental dan sosial.

Adapun permasalahan penelitian ini adalah:

- Bagaimana pengaturan hukum mengenai Fungsi Kepolisian dalam penerapan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?
- 2. Bagaimana penerapan restorative justice terhadap anak pelaku tindak pidana?
- 3. Bagaimana hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restorative justice terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana?

Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif yang didukung oleh yuridis empiris, data yang diperoleh akan dianalisis berdasara analisis kualitatif.

Pengatura hukum mengenai Fungsi Kepolisian dalam penerapan restorative justice system bagi anak sebagai pelaku tindak pidana. Kepolisian Republik indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11November 2006 dengan Nomor Pol: TR / 1124 / XI / 2006, antara lain di sebutkan: "Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang di ancam dengan saksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan sebagai diversi; Kategori tindak pidan yang diancam dengan saksi pidana di atas 1 tahun s.d 5 tahun dapat di pertimbangkan untuk penerapan diversi; dan anak kurang dari 12 (dua belas) tahun dialarang untuyk ditahan, dan penangan anak yang berkonflik dengan hukum harus mengedepankan konsep restorative justice".

Penerapan restorative justice merupakan perlindungan bagi anak pelaku tindak pidana. Polres Deli Serdang melakukan upaya yaitu sedapat mungkin pihak kepolisian menerapkan restorative justice dan diversi dalam menangani anak berkonflik dengan hukum. Apabila restorative justice dan diversi tidak efektif, maka kasusnya akan di teruskan ke Jaksa penuntut Umum untuk di ajukan Proses.

Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan restorative justice bagi anak selaku tindak pidana. Hambatan tersebut di anataranya diterangkan diantaranya adalah pengetahuan personil kepolisian yang kurang mengenai Restorative Justice.

Kata Kunci: Kepolisian, Restorative Justice, Anak.

DAFTAR ISI

	Ha	laman
LEMBAR	PENGESAHAN	
ABSTRA	K	i
ABSTRAC	CT	ii
DAFTAR	ISI	iii
BAB I	PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perumusan Masalah	6
	1.3. Tujuan Penelitian	7
	1.4. Manfaat Penelitian	7
	1.5. Kerangka Teori dan Konsepsi	
	1.5.1. Kerangka Teori	8
	1.5.2. Konsepsi	13
BAB II	TINJAUAN KEPUSTAKAAN	
	2.1. Pengertian Restorative Justice System	14
	2.2. Tugas dan Wewenang Kepolisian Negara Republik	16
	2.3. Pengaturan Restorative Justice System	24
BAB III	METODE PENELITIAN	
	3.1. Sepsifikasi Penelitian	27
	3.2. Lokasi Penelitian	28
	3.3. Metode Pengumpulan Data	28
	3.4. Alat Pengumpulan Data	28
	3.5. Analisis Data	29
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	4.1. Hasil Penelitian	31
	4.2. Pembahasan	
	4.2.1. Pengaturan Hukum Mengenai Fungsi Kepolisian	
	dalam Penerapan Restorative Justice System bagi	
	anak Pelaku Tindak Pidana	41
	4.2.1.1. Fungsi Kepolisian dalam Sisten	
	Peradilan Di Indonesia	61
	4.2.1.2. Polisi dan Restorative Justice System	73
	4.2.2. Penerapan Restorative Justice System bagi Anak	
	Pelaku Tindak Pidana di Polres Deli Serdang	77
	4.2.3. Hambatan Yang Hadapi Dalam Pelaksanaan	
	Restorative Justice System Terhadap anak sebagai	
	Pelaku Tindak Pidana	83
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	5.1 Kesimpulan	113
	5.2 Saran	114

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak, baik secara biologis, psikis, sosial, maupun kultural, berada dalam kondisi yang rentan dan masih tergantung pada orang dewasa, kerentanan tersebut menimbulkan sejumlah risiko yang banyak dihadapi anak. Salah satunya ialah menjadi korban kekerasan dan eksploitasi yang dilakukan orang dewasa atau dilibatkan dalam kenakalan atau pelanggaran hukum.

Polri harus memahami bahwa anak belum dapat bertanggung jawab penuh atas perbuatannya, termasuk ketika anak melakukan kenakalan atau pelanggaran hukum. Proses pidana dalam sistem peradilan formal yang diterapkan pada anak akan membawa trauma baik fisik maupun psikis dan akan berpengaruh buruk terhadap masa depannya, terlebih ketika proses tersebut menyebabkan anak terpaksa mengalami penahanan sampai pemenjaraan.

Dilihat dari perkembangan kejiwaan bahwa anak merupakan golongan yang sangat rentan dari pengaruh, terutama era globalisasi dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini, dengan segala bentuk fenomena yang menyertainya, dapat dimanfaatkan dengan mudah pihak-pihak tertentu, baik untuk tujuan positif maupun untuk tujuan yang negatif. Untuk tujuan-tujuan yang negatif, sifat anak sangat mudah dipengaruhi untuk berbuat baik atau tidak berbuat sesuatu, maka dalam hal ini lingkungan sosial, terutama lingkungan

keluarga sangat besar dan sangat menentukan perkembangan jiwa dan jasmani anak.¹

Sanksi pada dasarnya adalah penegakan aturan-aturan hukum atau keputusan-keputusan hukum secara sah. Sesungguhnya hakikat dari penegakan hukum itu adalah bentuk dari kekerasan yang dikenakan kepada seseorang yang tidak mau tunduk pada aturan-aturan atau keputusan-keputusan hukum. Legimitasi yuridis yang dapat dikemukakan untuk penggunaan bentuk kekerasan itu adalah fakta bahwa sesungguhnya ketidakpatuhan pada hukum atau pada keputusan-keputusan berdasarkan sistem hukum yang berlaku.

Perlakuan bagi anak yang berorientasi terhadap perlindungan serta pemenuhan hak-hak bagi anak sudah merupakan suatu kewajiban bagi seluruh komponen bangsa terutama para aparat penegak hukum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang tersebut merupakan jaminan pelaksanaan hak-hak anak di bidang hukum.

Kepolisian Republik Indonesia telah membuat pedoman dalam melaksanakan tugas sebagai penyidik Polri melalui Telegram Kapolri tertanggal 11 November 2006 dengan Nomor : TR/1124/XI/2006, antara lain disebutkan;

Kategori tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diancam dengan sanksi pidana sampai dengan 1 tahun dapat diterapkan diversi, Kategori tindak pidana yang diancam dengan sanksi pidana diatas 1 tahun s.d. 5 tahun dapat dipertimbangkan untuk penerapan diversi, dan anak kurang

¹ Tanggapan atas RUU tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam Bulletin "Media Pledoi Media Komunikasi dan Transformasi Hak Anak. Edisi I/Volume I, Bandung, 2010, halaman 44.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali, Achmad, 2005, Keterpurukan Hukum di Indonesia (Penyebab danSolusinya), Ghalia Indonesia.
- Andi, Akbar. Dadang Sukmawijaya. dkk. 2008. Membongkar Ingatan Berbagi Pengalaman. Kumpulan Catatan Pengalaman, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Bandung.
- Atmasasmita, Romli, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung.
- Aziz, Aminah, 1998, Aspek Hukum Perlindungan Anak, USU Press, Medan.
- Badrulzaman, Mariam, Darus, 1983, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung.
- Gultom, Maidin, 2008, Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Hubberman, Milles, 1992, Analisis Data Kualitatif, Universitas Indonesia Press, Jakarta
- Irma Setyowati Soemitro,1990, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta.
- Johannes Sutoyo, 1993, Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi FISIP Universitas Indonesia dan Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Jakarta.
- Lllik Mulyadi, 2005, Pengadilan Anak di Indonesia Toon, Praktik dan Permasalahannya, Mandar Maju, Bandung.
- Lawrence, M. Friedman, America Law An Introduction, 1984, Sebagaimana diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, PT. Tatanusa, Jakarta.
- Manan, Abdui, 2008, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Kencana, Jakarta.
- Martina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: PengembanganKonsep Diversi dan Restorative justice, Refika Aditama, Bandung.
- Marzuki Mahmud Peter, 2006, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, 1993, Bab-bab Tentang PenemuanHukum, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Moeljatno, 1983, Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban DalamHukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.
- Mulyadi, Mahmud, 2008, Criminal Policy: Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan, Pustaka Bangsa Press, Medan.

- Muhammad, Rusli, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Purnianti, Supatmi, M. S., & Tinduk, N. M. M, 2003, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice Sistem) di Indonesia, UNICEF, Jakarta.
- Rifai, Ahmad, 2010, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rusli Muhammad, 2006, Potret Lembaga Pengadilan Indonesia, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Sambas, Nandang, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak diIndonesia, Graha Ilmu, Jakarta.
- Sudirman, Antopnius, 2007, Hall Nurani Hakim dan Perbuatannya: Suatu Pendekatan dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudence) Kasus Hakim Bismar Siregar.
- Sumaryono, E., 2002, Etika Profesi Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, Yogyakarta
- Sunggono, Bambang, 1997, Metode Penelitian Hukum, PT. Raja GrafindoPersada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2004, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soetedjo, Wagiati, 2008, Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Jakarta.
- Supeno, H., 2010, Kriminalisasi Anak: Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan, PT Gramedia PustakaUtama, Jakarta.
- Wadong, Maulana, Hassan, 2000, Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana Indoesia, Jakarta.
- Waluyadi, 2009, Hukum Perlindungan Anak, Mandar Maju, Bandung.
- Waluyadi, 2001, Pengantar Ilmu Hukum dalam Perspektif Hukum Positif, Djambatan.
- Wigjosoebroto, Sutandyo, 1999, Apakah Sesungguhnya Penelitian Itu .Kertas Kerja, Universitas Erlangga, Surabaya.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Kepolisian. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

C. Makalah dan Jurnal

- Alfian Muthalib, "Kesejahteraan dan Perlindungan Anak," PaperDisampaikan Dalam Pertemuan Penelitian Mengenai KPA UntukProfil & Indikator, Kahan Model Dari 8 Perguruan Tinggi Provinsi, Mega Anggrek, Jakarta, 2004.
- Apa Arti Perlindungan Hukum?". http://www.microsoft.com/isapi/redir.dll?prd= ie& pver=6&ar=Clinks. diakses tanggal 05 April 2010.
- Bagir Manan, Retorative Justice (Suatu Perkenalan),dalam RefleksiDinamika Hukum
- Mudzakkir. "Sistem Peradilan Pidana Sebaiknya Terapkan Restorativejustice," pendapat pada acara Diskusi Publik "Akses Publik keSistem Peradilan Pidana", kerjasama Fakultas Hukum UniversitasIndonesia dan Komisi Hukum Nasional (KHN), Jakarta, 31 Juli2010.
- Mudzakkir: Alternative Dispute Resolution (ADR): Penyelesaian PerkaraPidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, MakalahWorkshop, Jakarta, 18 Januari 2007
- Muhammad Mustofa, Disampaikan dalam Lokakarya Menghukum TanpaMemenjarakan: Mengaktualisasikan Gagasan "Restorative justice"di Indonesia, di Depok, Kamis (26/2/2004). Diskusi yangdiselenggarakan Departemen Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik UI dan Australia Agency for International Development.
- Nasution, Bismar. 2003. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Perbandingan Hukum. disampaikan pada dialog Interaktif Tentang Penelitian Hukum dan Hasil Penulisan Hukum pada majalah Akreditasi. Fakultas Hukum USU. Tanggal 18 Februari 2003.
- Rangkaian Pemikiran dalam dekade Terakhir, Perum Percetakan NegaraRI: Jakarta, 2008
 Tanggapan Atas RUU tentang Sistem Peradilan Anak. Dalam bulletin". Media Pledoi
 Media Komunikai dan Transformasi Hak Anak. Edisil/Volume 1. Bandung: 2010.

D. Internet

http//theqlobalgenerations.blogspot.comll, diakses pada Tanggal 15September 2011. 2011.

